

Model Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal

Lili Puspita Sari

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email korespondensi: lilipuspitasari@upnvj.ac.id

Abstract

The technology-based Islamic financing model is growing in line with the presence of Islamic fintech institutions in Indonesia.. This is accompanied by the large potential of the national halal industry. This study aims to examine alternative financing models for Islamic fintech institutions in Indonesia in supporting the development of the halal industry through MSME business actors. The results of the study explain several alternative contracts that can be optimized to support the development of innovative sharia fintech financing models, such as IMBT, MMQ and Waqf. On the other hand, the development of a financing model also needs to be supported by the integration of financing platforms with related institutions and institutions to support the role and development of sharia fintech and the halal industry ecosystem in Indonesia.

Keywords: *Islamic Fintech, Innovatife Sharia Financial Models, Integrating of Financing Platform*

Saran sitasi: Sari, L. P. (2023). Model Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 300-306. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8150>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8150>

1. PENDAHULUAN

Kehadiran lembaga pembiayaan seperti perbankan, berperan dalam menyediakan produk pembiayaan, baik konsumtif maupun produktif bagi masyarakat maupun dunia usaha. Keberadaan perbankan mendapat respon positif, tercermin dari jumlah perbankan yang mendominasi industri keuangan di Indonesia. Tingkat permintaan terhadap produk pembiayaan yang cukup baik, mendorong lahirnya lembaga-lembaga lain yang memiliki fungsi yang sama, di antaranya lembaga multifinance, pegadaian, hingga modal ventura.

Berkembangnya zaman teknologi dewasa ini, mendorong lahirnya inovasi dalam hal penyaluran pembiayaan. Masyarakat tidak harus datang ke kantor lembaga keuangan, namun cukup mengajukan pembiayaan secara online. Hal tersebut yang menjadi latar belakang kehadiran lembaga *Financial Technology* (Fintech). Realisasi pembiayaan fintech cenderung mengalami tren peningkatan sepanjang Desember 2018 hingga April 2022. OJK mencatat, angka penyaluran pembiayaan fintech telah mencapai Rp38,68 triliun pada April 2022, atau naik 181,3%

YoY. Peningkatan signifikan ini menunjukkan sektor ini memiliki prospek bisnis yang cukup cerah, didukung dengan keunggulan teknologi yang memberikan kemudahan akses layanan keuangan, termasuk pengajuan pemberian pembiayaan.

Data OJK mencatat, jumlah lembaga fintech di Indonesia mencapai 102 lembaga, dengan rincian 95 fintech konvensional dan 7 fintech syariah. Sementara itu, total aset yang dimiliki lembaga fintech secara keseluruhan telah mencapai Rp4,52 triliun per Maret 2022, dimana total aset terbesar dimiliki lembaga fintech konvensional dengan nilai mencapai Rp4,43 triliun. Sementara itu, total aset fintech syariah tercatat hanya mencapai Rp91 miliar.

Rendahnya total aset fintech syariah, tidak menjadikan lembaga tersebut sulit bersaing dalam hal penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Populasi jumlah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim, menjadi salah satu peluang besar bagi lembaga tersebut untuk melakukan ekspansi pembiayaan. Di sisi lain, adanya keunggulan teknologi menjadi salah satu keunggulan yang dapat mendorong pengembangan fintech syariah semakin

besar ke depannya. Di sisi lain, terdapat peluang pengembangan pasar *fintech* syariah yang besar ke depan, terutama dengan adanya potensi industri halal yang cukup besar di Indonesia.

Berdasarkan laporan *Global Islamic Report* tahun 2019, potensi industri halal di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 3.000 Triliun. Potensi terbesar berada di sektor makanan halal dengan nilai mencapai Rp2.422 triliun, diikuti sektor fashion yang mencapai Rp294 triliun, dan pariwisata sebesar Rp154 triliun. Sementara sektor lain seperti media, memiliki potensi sekitar Rp140 triliun, farmasi sekitar Rp70 triliun, alat kecantikan dan haji umrah masing-masing sebesar Rp56 triliun.

Peluang bisnis yang cukup besar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian nasional. Untuk itu, adanya sinergi antara pelaku industri dan lembaga keuangan menjadi hal yang fundamental guna memaksimalkan peluang tersebut. Kontribusi *fintech* syariah menjadi penting, terutama dengan pemanfaatan teknologi yang dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan dengan mudah dan cepat. Hal tersebut tentunya didukung dengan adanya inovasi model pembiayaan yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi para pelaku usaha.

Model bisnis *fintech* syariah berfokus pada beberapa jenis produk, di antaranya *crowdfunding*, *microfinancing*, investasi, dan digital payment system. Industri *fintech* syariah yang terdaftar di OJK mayoritas termasuk dalam kategori *microfinancing*. Beberapa produk *keuangan* yang ditawarkan, seperti pembiayaan modal kerja, jasa dan konsumtif. Dasar utama operasional *fintech* syariah mengacu kepada fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Fatwa tersebut menjadi acuan utama selain fatwa produk-produk keuangan syariah yang dapat menjadi dasar *fintech* syariah dalam mengembangkan produk pembiayaan bagi pelaku usaha, terutama dalam mendukung percepatan pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Penyaluran pembiayaan oleh industri *fintech* diarahkan bagi pelaku usaha dalam skala usaha kecil dan menengah.

Kinerja *fintech* syariah yang stabil dapat mendukung percepatan pelaku usaha di industri halal, seperti UMKM. Rahmawati dkk (2020) menyatakan, keberadaan *fintech* syariah di Indonesia memiliki kaitan erat dengan peningkatan bisnis para pelaku

usaha UMKM. Hasan, Rabbani, dan Daouia (2021) menyatakan, model pembiayaan syariah menjadi instrumen yang penting dalam rangka mengoptimalkan peran industri keuangan syariah terhadap pengembangan industri halal. Khan dkk (2021) mencontohkan model pembiayaan *fintech* bagi industri pertanian menggunakan dana wakaf. Lembaga *fintech* syariah dapat bersinergi dengan badan wakaf dalam penyediaan dana usaha, yang nantinya akan disalurkan kepada pelaku usaha seperti petani. Model pembiayaan melalui penggunaan dana wakaf dapat memanfaatkan akad-akad pembiayaan usaha berbasis syariah seperti *mudharabah*.

Namun demikian, lembaga *fintech* syariah juga perlu mengembangkan teknologi guna mendukung perluasan akses pembiayaan. Glavina, Aidrus, dan Trusova (2021) menyatakan lembaga *fintech* syariah juga perlu mengembangkan teknologi berbasis aplikasi yang nantinya dapat memudahkan pelaku industri dalam, termasuk dalam hal penyaluran pembiayaan. Aplikasi tersebut nanti dapat menjadi sarana literasi bagi pelaku industri dalam memilih model pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usahanya. Hal ini guna mendukung kemudahan akses pembiayaan, sehingga produk *fintech* syariah menjadi alternatif bagi para pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan modal. Di sisi lain, hal tersebut tentunya akan mendukung percepatan pemulihan ekonomi karena para pelaku usaha UMKM merupakan kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi.

Jumlah pelaku UMKM yang telah terintegrasi dengan ekosistem digital mencapai 12 juta pelaku usaha per Juni 2021, atau mencapai sekitar 19% dari total UMKM nasional. Pemerintah sendiri menargetkan 30 juta pelaku UMKM dapat terintegrasi secara digital hingga tahun 2024. Kondisi ini dapat menciptakan peluang kolaborasi antara UMKM dengan *fintech* sebagai penyalur pembiayaan. Chua, Yua dan Aye (2018) menyatakan, salah satu keunggulan lain yang dapat mendorong daya saing penyaluran pembiayaan *fintech*, yaitu adanya variasi produk pembiayaan. Hal tersebut memberikan alternatif bagi masyarakat untuk menyesuaikan model dan akad pembiayaan yang tepat berdasarkan karakteristik usaha yang dimiliki oleh nasabah.

Penelitian ini berfokus untuk mengoptimalkan peran *fintech* syariah dalam mendukung pengembangan industri halal melalui penyediaan model pembiayaan syariah dan pengembangan teknologi sehingga tercipta kolaborasi yang kuat di

dalam ekosistem keuangan syariah, utamanya pengembangan industri halal nasional melalui pelaku usaha UMKM.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif, dimana sumber data akan berasal dari data primer yaitu berbasis survey, lalu dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan Analisa berbasis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threatness*). Metode ini merupakan salah satu alat analisis yang secara sistematis mampu membantu untuk mengidentifikasi hal-hal dan strategi yang menjadi input penting dalam hal penyesuaian perencanaan suatu kegiatan, baik di bidang bisnis maupun sosial.

Analisis dengan metode SWOT dilakukan dengan menggabungkan kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal menggambarkan deskripsi objek penelitian dari sisi strength (kekuatan) dan weakness (kelemahan). Sementara dari sisi eksternal, objek penelitian digambarkan dari sisi opportunity (peluang) dan threat (ancaman). Dalam mendapatkan informasi terkait beberapa hal di atas, maka penulis menggunakan data primer melalui metode *in-dept interview* dengan beberapa narasumber tertentu, baik dari sisi praktisi maupun kalangan akademisi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Inovasi model bisnis dan pengembangan produk menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan dalam mendukung keberlanjutan bisnis. Evans dkk (2017) menyatakan dengan melakukan inovasi, maka akan mendukung pengembangan bisnis ke depan. Persaingan ketat di sektor keuangan mendorong lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non-bank perlu melakukan terobosan untuk menjaga eksistensi dan tetap berdaya saing.

Fintech syariah memiliki peran sebagai fasilitator antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana yaitu UMKM. Untuk menjalankan fungsi tersebut, maka fintech syariah perlu memiliki produk keuangan yang mampu mendukung akselerasi peran lembaga tersebut dalam menyalurkan pendanaan. Beberapa produk umum yang digunakan oleh lembaga fintech syariah, di antaranya pembiayaan multiguna (pembelian barang), modal usaha berbasis komunitas, pembiayaan berbasis jasa (umrah, wisata, dan pendidikan), serta pembiayaan dan jasa penagihan piutang usaha.

Model pembiayaan multiguna menggunakan akad murabahah, di mana lembaga fintech syariah membantu nasabah untuk membelikan suatu barang yang diperlukan dan nantinya akan dibayar secara cicil oleh nasabah tersebut. Sementara untuk model pembiayaan berbasis komunitas ditujukan untuk mendanai nasabah yang akan mendirikan usaha tertentu. Skema akad yang digunakan yaitu musyarakah, dimana lembaga fintech syariah dan nasabah melakukan joint venture permodalan.

Pada model pembiayaan berbasis jasa, lembaga fintech syariah memberikan pembiayaan bagi nasabah untuk kegiatan tertentu, dimana fintech akan menerima ujar/biaya jasa atas pembiayaan yang diberikan. Untuk pembiayaan dan jasa penagihan piutang usaha, fintech akan membantu nasabah untuk memberikan pendanaan serta menerbitkan invoice sebagai bukti yang nantinya akan ditagihkan kepada pihak ketiga. Akad yang digunakan pada model pembiayaan tersebut, yaitu Qardh dan Wakalah bil Ujar.

Beberapa model pembiayaan di atas merupakan produk unggulan dalam mendorong akselerasi pembiayaan fintech syariah di Indonesia. Hal tersebut cukup berdampak positif terhadap peningkatan aset lembaga tersebut, meskipun masih lebih rendah dibandingkan fintech konvensional.



Gambar 1. Perkembangan Aset Fintech di Indonesia Rp Miliar

Sumber : OJK (2022)

Perkembangan aset *fintech* syariah mengalami peningkatan signifikan pasca pandemi Covid-19. Hal ini tidak lepas dari kepedulian masyarakat terhadap kebutuhan akses teknologi di segala hal, termasuk dalam konteks penyaluran pembiayaan. Momentum ini mampu dimanfaatkan dengan baik oleh lembaga *fintech*, khususnya *fintech* syariah, sehingga mampu mendorong peningkatan jumlah aset.



Gambar 2. Penyaluran Pembiayaan Oleh Fintech di Indonesia Rp Miliar

Sumber : OJK (2022)


Perkembangan pembiayaan fintech ke sektor UMKM mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini didukung dengan pemulihan ekonomi domestik yang mendorong aktivitas ekonomi kembali tumbuh, sehingga ikut memberikan dampak positif bagi permintaan pembiayaan UMKM ke fintech. Hal ini memberikan peluang bagi fintech syariah untuk mengambil peran dalam memperluas pangsa pasar, termasuk berkontribusi terhadap pengembangan UMKM di ekosistem industri halal nasional.

Beberapa produk fintech syariah yang saat ini ada tentunya perlu dikembangkan guna memberikan alternatif pendanaan yang lebih luas kepada pelaku UMKM. Hashfi & Zusryn (2019) menjelaskan beberapa jenis akad yang dapat menjadi alternatif untuk dikembangkan sebagai akad pendanaan fintech syariah di antaranya Ijarah Muntahiyah Bit'Tamlik (IMBT) dan hawalah. Implementasi akad IMBT dapat digunakan fintech dengan menyediakan peralatan modal kerja bagi pelaku usaha UMKM dengan sistem sewa yang nantinya di akhir akad akan ada serah terima dengan pelaku usaha UMKM. Di sisi lain, Alam, Sukmana, dan Melani (2021) menyatakan, implementasi IMBT juga dapat menjadi alternatif akad untuk mitigasi risiko bagi lembaga keuangan mikro dalam mengelola risiko keuangan dalam menyalurkan produk pembiayaan. Oleh karena itu, pemanfaatan akad ini tentunya dapat juga

dioptimalkan oleh fintech syariah, dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah.

Akad lain yang dapat dimanfaatkan oleh fintech syariah di antaranya Musyarakah Mutanaqishah (MMQ). Akad MMQ pada umumnya digunakan oleh perbankan syariah untuk produk pembiayaan take over, seperti rumah dan mobil. Namun demikian, akad tersebut tentu juga bisa diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah lain, seperti fintech. Aplikasi akad MMQ dapat dipergunakan dalam produk take over pembiayaan pelaku UMKM, di antaranya pembiayaan bersifat modal kerja. Sebagai contoh, seorang pelaku UMKM memiliki pembiayaan ruko di lembaga keuangan konvensional dan ingin beralih menggunakan layanan pembiayaan fintech syariah. Maka fintech syariah dapat menggunakan skema take over dengan melunasi seluruh pembiayaan UMKM tersebut di lembaga sebelumnya. Berikutnya fintech syariah dan UMKM akan melakukan perjanjian dengan akad MMQ, dimana antara fintech syariah dan UMKM akan saling joint venture/sharing modal kepemilikan ruko. UMKM nantinya akan mencicil pembiayaan sebagai bentuk pengambilalihan secara bertahap terhadap kepemilikan fintech syariah atas ruko tersebut .

Akad alternatif berikutnya yang dapat dimanfaatkan oleh fintech syariah adalah berbasis wakaf produktif. Akad wakaf menjadi tren dalam ekosistem keuangan syariah karena mampu menjadi inovasi baru dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dana sosial masyarakat. Khan dkk (2021) menjelaskan, implementasi akad wakaf dalam pembiayaan lembaga fintech syariah dapat dilakukan di sektor tertentu, misalnya pertanian. Implementasi akad tersebut dapat dilakukan dengan membiayai peralatan para petani. Untuk memperoleh pendanaan wakaf, maka fintech syariah dapat kerjasama dengan badan wakaf nasional, dimana fintech berperan dalam menyalurkan dana yang dikumpulkan oleh badan wakaf kepada masyarakat/pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan permodalan.



Gambar 3 Gambaran Alternatif Model Akad Penyaluran Pembiayaan Fintech Syariah ke Pelaku UMKM
 Sumber : Penulis (2022)

Beberapa akad di atas tentunya memiliki keunggulan dan kekurangan ketika diterapkan oleh fintech syariah. Maka dari itu, penulis berupaya


menganalisa hal tersebut melalui pendekatan SWOT untuk menjelaskan hal tersebut.

Strenght	Weakness
<p>IMBT : memberikan alternatif akad bagi pelaku UMKM dalam menyesuaikan cashflow</p> <p>MMQ : Lebih berkeadilan karena menyesuaikan cashflow UMKM</p> <p>Wakaf : lebih fleksibel bagi fintech syariah dan tidak bergantung terhadap investor</p>	<p>IMBT : Akad lebih memiliki prosedur yang kompleks dibandingkan akad-akad lain</p> <p>MMQ : Akad lebih memiliki prosedur yang kompleks dibandingkan akad-akad lain</p> <p>Wakaf : Kepedulian masyarakat terhadap produk wakaf masih rendah</p>
Opportunity	Threat
<p>IMBT : Alternatif akad sebagai mitigasi risiko pembiayaan</p> <p>MMQ : implementasi akad pada variasi produk lain</p> <p>Wakaf : Peluang pengembangan akad masih cukup besar ke depan</p>	<p>IMBT : Literasi produk keuangan syariah masih perlu ditingkatkan</p> <p>MMQ : Literasi produk keuangan syariah masih perlu ditingkatkan</p> <p>Wakaf : Pengelolaan dana wakaf belum optimal</p>

Gambar 4. Analisis SWOT terhadap alternatif akad model pembiayaan fintech syariah
 Sumber: Penulis (2022)

Inovasi model pembiayaan fintech syariah berdasarkan akad, tentunya juga perlu diiringi dengan adanya optimalisasi penggunaan teknologi dalam mendukung perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat. Integrasi platform menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan guna mendukung peningkatan peran fintech syariah bagi keberlanjutan pengembangan bisnis pelaku UMKM di sektor

industri halal nasional. Implementasi terhadap integrasi platform oleh fintech syariah dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan beberapa pihak, seperti Kementerian UMKM, multifinance syariah, lembaga sosial/badan wakaf maupun dengan koperasi syariah dan Baitul Mal (BMT) yang ada di perkotaan maupun pedesaan.



Gambar 5. Pengembangan Akses Teknologi Pembiayaan Fintech Syariah melalui Integrasi Platform

Sumber: Penulis (2022)

Integrasi platform pembiayaan dilakukan untuk memudahkan para pelaku UMKM mengakses pembiayaan dari fintech syariah. Para UMKM nantinya mengajukan pembiayaan melalui website dari lembaga-lembaga yang sudah bekerjasama dengan fintech syariah, sehingga akan memudahkan proses pengajuan maupun administrasi pembiayaan. Di sisi lain, hal tersebut dapat mendukung peningkatan inklusi keuangan produk-produk keuangan syariah dan akselerasi penyaluran pembiayaan yang lebih ke depannya. Pelaku UMKM dapat memilih produk alternatif pembiayaan yang dapat menyesuaikan dengan cashflow serta mampu mendukung peningkatan skala bisnis yang lebih besar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Keberadaan *fintech* syariah di Indonesia memiliki peran untuk mendukung peningkatan inklusi produk keuangan syariah nasional bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha UMKM. Inovasi model pembiayaan memiliki tujuan untuk memberikan alternatif bagi para pelaku usaha UMKM agar dapat memilih produk yang sesuai dengan *core business* maupun *cashflow*. Di sisi lain hal tersebut juga dapat membantu fintech syariah untuk memperluas cakupan produk pembiayaan yang dimiliki, sehingga dapat mendorong akselerasi pembiayaan industri tersebut ke depan; Beberapa akad alternatif seperti IMBT, MMQ hingga wakaf dapat menjadi pilihan bagi *fintech* syariah dalam pengembangan produk pembiayaan bagi pelaku UMKM. Pengembangan model pembiayaan perlu

dibarengi dengan adanya perluasan akses teknologi melalui kerjasama integrasi model platform dengan lintas institusi, seperti Kementerian UMKM, multifinance, lembaga sosial maupun koperasi syariah/BMT agar mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan ke lembaga fintech syariah; Pengembangan *fintech* syariah tentu perlu menjadi perhatian bagi regulator ke depan, terutama dengan melihat tren penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM yang meningkat, guna mendukung pemulihan ekonomi domestik pasca Covid-19. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyusun regulasi-regulasi yang dapat memudahkan fintech syariah untuk menyediakan alternatif produk keuangan yang dapat membantu pengembangan bisnis pelaku UMKM, sehingga dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional.

5. REFERENSI

- Sekaran, U. (2011). *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Devi, Abrista., & Tanjung, Hendri. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing
- Khan, M B, Dkk (2021). *Waqf Based Islamic Fintech Model for Agriculture Sector of Indonesia*. *International Journal of Business Ethics and Governance*, 73-85.
- Alam, Azhar, Sukmana, Raditya, & Melani, Ratih Sri (2021). *IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik) Contract as a Strategy to Mitigate the Impact of the Pandemic Covid-19 on Financing of Islamic Micro Finance Institutions (A Case Study in Indonesia)*. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 647. 178-187.
- Glavina, Sofya, Aidrus, Irina, & Trusova, Anna. (2021). *Assessment of the Competitiveness of Islamic Fintech Implementation: A Composite Indicator for Cross-Country Analysis*. *Journal of Risk & Financial Management*, 14. 1-16.
- Evans dkk. (2017). *Business Model Innovation for Sustainability: Towards a Unified Perspective for Creation of Sustainable Business Models*. *Business Strategy and the Environment*. 1-13
- Al-Hashfi, Rizki Umar dan Zusryn, Alyta Shabrina. (2019). *Exploring islamic peer-to-peer lending for The unbankable*. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and finance*, 2 (3). 71-84

- Muzdalifa, I., Rahma, I., & Novalia, B. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif al-Syariah : ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3 (1).
- Omarini, Eugenia. (2018). Peer-to-Peer Lending: Business Model Analysis and the Platform Dilemma. *International Jurnal Finance Econ Trade*, 2 (3). 31-41.
- Gema, Muhammad. (2019). Analisis Mitigasi Risiko Financial Technology Syariah Peer To Peer (P2p) Lending Dalam Penyaluran Pembiayaan Terhadap Umkm Di Indonesia (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7 (2).
- Hashfi, Rizqi., & Zusryn, Alyta. (2019). Exploring Islamic Peer-To-Peer Lending For The Unbankable. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and finance*. 2 (2), 71-84.
- Yuspita, R., Pebruary, S., & Kamala, A. (2019). The Society's Perceptions on the Use of Fintech Services in Sharia Financial Institutions. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 5 (1), 87-92.
- Muhammad, Rifki & Nissa, Izzun Khoirun. (2020). Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8 (1), 63-88.